



Evaluasi Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Fadya Nafisah¹, Iklima Salsabila², Muhammad Afif Setyawan³, Putri Yunita Sari⁴, Siti Afidatul Khotijah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Tidar

Corresponding Author's e-mail : fadyaaanfsh@gmail.com

e-ISSN : 0000-0000

Article Info

Article history:

Received June 22 , 2026

Approved June 25, 2026

Keywords:

Mudharabah, Risiko
Pembiayaan, Lembaga
Keuangan syariah,
Manajemen Risiko, Bagi
Hasil, Asimetri Informasi

ABSTRAK

Abstrak : Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tipologi risiko inherent dalam pembiayaan mudharabah, menganalisis implikasinya terhadap stabilitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang diterapkan. Pembiayaan mudharabah merupakan akad berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi karena hubungan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku teks, serta regulasi dan kebijakan otoritas keuangan yang dipublikasikan pada periode 2021–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko utama pembiayaan mudharabah meliputi masalah keagenan akibat asimetri informasi, risiko moral hazard berupa manipulasi laporan keuntungan, risiko bisnis yang dipengaruhi faktor eksternal, serta kelemahan sistem operasional dan pengawasan. Risiko-risiko tersebut berpotensi meningkatkan Non-Performing Financing (NPF), menurunkan profitabilitas, dan merugikan reputasi LKS. Mitigasi risiko dapat dilakukan melalui analisis kelayakan usaha berbasis prinsip 5C, penguatan monitoring dan evaluasi, pemanfaatan agunan sesuai prinsip syariah, serta optimalisasi teknologi digital untuk pengawasan usaha secara real-time guna mendukung keberlanjutan pembiayaan mudharabah.

ABSTRACT

Abstract : This study aims to identify the inherent risk typologies in mudharabah financing, analyze their multidimensional implications for the stability of Islamic Financial Institutions (IFIs), and evaluate the effectiveness of risk mitigation strategies. Mudharabah financing is a profit-sharing contract that plays a significant role in Islamic finance but carries relatively high risks due to the relationship between the capital provider (shahibul maal) and the entrepreneur (mudharib). This research employed a qualitative Systematic Literature Review (SLR) approach. The data were collected from reputable scientific journals, textbooks, and financial regulations and policies published between 2021 and 2026. The findings reveal that the primary risks in mudharabah financing include agency problems caused by information asymmetry, moral hazard arising from profit manipulation and underreporting, business risks influenced by external factors, and weaknesses in operational and monitoring systems. These risks may increase Non-Performing Financing (NPF), reduce profitability, and damage institutional reputation. Risk mitigation can be

enhanced through comprehensive business feasibility assessments based on the 5C principles, strengthened monitoring and evaluation mechanisms, sharia-compliant collateral arrangements, and the utilization of digital technologies for real-time business supervision to ensure the sustainability of mudharabah financing.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah global menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin signifikan dalam satu dekade terakhir. Sistem keuangan syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mendorong inklusi keuangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan melalui prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian risiko (*risk sharing*). Dalam konteks tersebut, akad mudharabah menjadi salah satu instrumen utama yang merepresentasikan karakteristik khas keuangan syariah karena mengedepankan mekanisme profit and loss sharing (PLS) dibandingkan sistem berbasis bunga (*interest-based financing*). Konsep ini memungkinkan terjadinya distribusi keuntungan yang lebih adil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), sehingga secara teoritis mampu menciptakan hubungan ekonomi yang lebih produktif dan berorientasi pada sektor riil (Lailia & Irkhami, 2025).

Meskipun demikian, implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil masih menghadapi berbagai tantangan di banyak negara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa porsi pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah cenderung lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya preferensi lembaga keuangan syariah terhadap akad dengan tingkat kepastian pendapatan yang lebih tinggi dan risiko yang lebih terukur (Puspitasari, 2023). Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana pertumbuhan aset industri keuangan syariah terus meningkat, namun proporsi pembiayaan mudharabah masih relatif kecil dibandingkan akad lainnya. Padahal, mudharabah merupakan instrumen yang paling merepresentasikan filosofi dasar ekonomi Islam berupa pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional antara para pihak.

Secara teoritis, permasalahan utama dalam pembiayaan mudharabah dapat dijelaskan melalui Agency Theory yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola usaha (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan dan ketidakseimbangan informasi. Dalam konteks pembiayaan mudharabah, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Hubungan tersebut menciptakan peluang terjadinya *information asymmetry* dan *moral hazard* karena nasabah memiliki akses informasi yang lebih besar mengenai kondisi usaha dibandingkan pihak lembaga keuangan. Kondisi ini menyebabkan lembaga keuangan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang dibiayai (Rahardiansyah et al., 2023; Annizar & Junarsin, 2025).

Kajian-kajian empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan konsensus bahwa risiko terbesar dalam pembiayaan mudharabah bersumber dari masalah keagenan (*agency problem*). Puspitasari (2023) menemukan bahwa rendahnya transparansi laporan usaha dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menyebabkan munculnya risiko moral hazard pada pembiayaan mudharabah. Temuan tersebut

diperkuat oleh Rahardiansyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa manipulasi laporan keuntungan (*under-reporting profit*) dan penyalahgunaan dana pembiayaan merupakan bentuk moral hazard yang paling sering ditemukan dalam praktik perbankan syariah. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa risiko pembiayaan mudharabah tidak hanya berasal dari perilaku nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi, ketidakpastian pasar, perubahan regulasi, dan lemahnya sistem pengawasan internal lembaga keuangan syariah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa risiko mudharabah merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan evaluatif yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif manajemen risiko, berbagai strategi mitigasi telah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk meminimalkan risiko pembiayaan mudharabah. Pendekatan yang paling umum digunakan adalah penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), pengawasan berkala terhadap usaha nasabah, penggunaan agunan bersyarat, serta peningkatan kualitas analisis pembiayaan sebelum akad dilakukan. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan konvensional tersebut masih terbatas karena tingginya biaya monitoring dan keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan secara intensif terhadap seluruh nasabah pembiayaan (Hasanah & Wibowo, 2024).

Perkembangan teknologi digital kemudian memunculkan paradigma baru dalam pengelolaan risiko pembiayaan syariah. Beberapa penelitian terbaru mengusulkan pemanfaatan teknologi finansial (*financial technology*), sistem pelaporan keuangan digital, *artificial intelligence*, dan *real-time monitoring system* sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan informasi antara lembaga keuangan dan nasabah. Lailia dan Irkhani (2025) menegaskan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan transparansi transaksi dan akuntabilitas pengelolaan dana sehingga potensi moral hazard dapat ditekan secara lebih efektif. Sejalan dengan itu, penelitian mengenai transformasi sistem informasi pada perbankan syariah menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital mampu memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan (Rahmawati, 2025). Namun demikian, bukti empiris mengenai efektivitas penerapan teknologi digital dalam mitigasi risiko mudharabah masih relatif terbatas sehingga memerlukan kajian lebih lanjut.

Dalam konteks Indonesia, evaluasi risiko pembiayaan mudharabah menjadi semakin penting mengingat peran strategis lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karakteristik UMKM yang umumnya memiliki sistem pencatatan keuangan sederhana, keterbatasan tata kelola usaha, serta tingkat literasi keuangan yang beragam menyebabkan risiko asimetri informasi menjadi lebih tinggi dibandingkan sektor usaha besar. Kondisi ini menjadikan pembiayaan mudharabah memiliki tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi sehingga sering kali kurang diminati oleh lembaga keuangan syariah meskipun secara normatif merupakan akad yang paling sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan telaah literatur, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih perlu dijawab. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada identifikasi risiko moral hazard dan asimetri informasi secara parsial, sementara kajian yang mengevaluasi keseluruhan tipologi risiko pembiayaan mudharabah masih terbatas. Kedua, penelitian terdahulu lebih banyak membahas strategi mitigasi risiko secara normatif tanpa melakukan sintesis mengenai efektivitas berbagai instrumen mitigasi yang telah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Ketiga, kajian mengenai integrasi teknologi digital sebagai instrumen mitigasi risiko masih berkembang dan

belum banyak dikaitkan dengan evaluasi risiko pembiayaan mudharabah secara menyeluruh.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa evaluasi komprehensif terhadap risiko pembiayaan mudharabah dengan mengintegrasikan perspektif teori keagenan, manajemen risiko syariah, dan transformasi digital dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian ini tidak hanya memetakan jenis-jenis risiko yang muncul dalam pembiayaan mudharabah, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas lembaga keuangan syariah serta mengkaji efektivitas berbagai strategi mitigasi risiko yang berkembang dalam literatur kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian manajemen risiko syariah sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat tata kelola pembiayaan berbasis hasil.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tipologi risiko yang muncul dalam pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah, mengevaluasi dampak risiko tersebut terhadap kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah, serta mengidentifikasi efektivitas strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan guna meningkatkan keberhasilan implementasi pembiayaan mudharabah di era digital.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur atau *Systematic Literature Review* (SLR) yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan fokus bahasan risiko pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Data yang diolah dalam penelitian ini secara eksklusif bersumber dari data sekunder, mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks, serta lembar regulasi resmi yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Proses penelusuran dokumen literatur dijalankan secara sistematis memanfaatkan pangkalan data akademis digital seperti Google Scholar dengan menggunakan kombinasi kata kunci spesifik: "risiko mudharabah", "manajemen risiko bank syariah", "moral hazard perbankan syariah", "*Non-Performing Financing*", dan "*fiduciary risk* mudharabah". Agar hasil sintesis data mempertahankan derajat aktualitas yang tinggi dan selaras dengan dinamika industri keuangan syariah mutakhir, tim peneliti membatasi kriteria inklusi sampel literatur hanya pada publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam linimasa lima tahun terakhir, yakni dalam rentang periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Tahapan analisis isi (*content analysis*) dalam riset ini meliputi pengumpulan artikel donor, reduksi data melalui penyaringan ketat berdasarkan relevansi topik dan metode, klasifikasi konseptual berdasarkan aspek tipologi risiko, pemetaan dampak finansial, serta inventarisasi bentuk-bentuk mitigasi risiko yang diajukan oleh para peneliti terdahulu. Data yang telah terstruktur tersebut kemudian disintesis secara naratif analitis guna menghasilkan kesimpulan teoritis dan praktis yang komprehensif mengenai peta tata kelola risiko pembiayaan mudharabah pada LKS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Risiko Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan skema mudharabah secara struktur hukum dan operasional memiliki profil risiko yang jauh lebih kompleks dan tinggi jika dikomparasikan dengan skema pembiayaan berbasis jual beli (murabahah) maupun sewa (ijarah) (Ramadhan et al., 2024). Berdasarkan analisis teoritis hukum ekonomi Islam, keunikan risiko ini berakar dari eksistensi prinsip kepercayaan (*fiduciary principle/amanah contract*) yang melandasi hubungan hukum kedua belah pihak. Dalam implementasi akad ini, LKS selaku pihak investor mempercayakan 100% modal finansialnya tanpa memegang hak intervensi langsung terhadap manajemen operasional harian usaha yang dijalankan oleh mudharib (Pratama & Handoko, 2022).

Kondisi ini memicu lahirnya risiko bisnis (*business risk*) yang bersifat tidak menentu dan berfluktuasi secara ekstrem (Malynovska et al., 2025). Mengingat bahwa LKS tidak diperkenankan mencampuri kebijakan teknis bisnis nasabah, LKS berada pada posisi pasif yang rentan terhadap ketidakpastian arus kas operasional usaha. Kerugian usaha yang timbul dari dinamika bisnis normal (seperti penurunan daya beli pasar atau depresiasi ekonomi global) secara legal-syariah wajib ditanggung sepenuhnya oleh LKS dalam bentuk pengurangan nilai aset modal. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah menuntut kesiapan LKS dalam menghadapi ketidakpastian pengembalian modal pokok yang sangat sensitif terhadap kapabilitas eksternal pengelola dan iklim makroekonomi (Fauzi & Rahman, 2021).

Analisis Risiko yang Dominan

Berdasarkan konsensus temuan dari literatur-literatur akademis kontemporer, tingginya tingkat kegagalan dan keengganan penyaluran akad mudharabah bermuara pada manifestasi Teori Keagenan (*Agency Theory*). Hubungan kerja sama antara bank syariah (sebagai principal) dan nasabah pengelola (sebagai agent) menciptakan benturan kepentingan yang tajam akibat adanya asimetri informasi dan peluang tindakan tidak jujur. Kajian mengidentifikasi dua variabel risiko keagenan yang paling dominan mengancam keberlangsungan portofolio ini:

Asimetri Informasi (*Information Asymmetry*): Ketimpangan perolehan informasi merupakan cacat bawaan dalam pasar keuangan bagi hasil. Nasabah (mudharib) secara alamiah menguasai informasi riil, mendalam, dan terperinci terkait pembukuan harian, margin biaya, tantangan internal, dan volume penjualan aktual dari lini bisnisnya. Di pihak lain, LKS hanya memiliki akses informasi terbatas yang sifatnya periodik dan superfisial (Ascarya & Hidayat, 2022). Ketidakseimbangan informasi ini memicu terjadinya fenomena adverse selection pada fase pra pembiayaan, di mana bank kesulitan melakukan verifikasi kredibilitas laporan awal calon nasabah, sehingga berisiko meloloskan debitur berkinerja buruk.

Risiko Moral Hazard (*Moral Hazard Risk*) merupakan ketimpangan informasi pasca kontrak membuka ruang yang luas bagi nasabah untuk memprioritaskan keuntungan pribadi di atas komitmen kepatuhan akad. Bentuk moral hazard yang paling kronis dalam skema mudharabah adalah tindakan manipulasi laporan keuangan atau pelaporan pendapatan di bawah nilai riil (*under-reporting of profit*). Nasabah secara sengaja membengkokkan komponen biaya operasional atau menyembunyikan pendapatan riil usaha dengan tujuan meminimalisasi porsi keuntungan bagi hasil yang wajib disetorkan kepada bank syariah (Siregar & Kusuma, 2023). Tindakan destruktif ini sulit dideteksi secara konvensional tanpa adanya audit investigatif yang mahal.

Dampak Risiko terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Ketika risiko-risiko keagenan dan risiko bisnis di atas terealisasi tanpa kendali, implikasi yang ditimbulkan bagi LKS bersifat merusak secara multidimensional, baik dari

sudut pandang kesehatan finansial maupun stabilitas institusional. Berdasarkan penelitian data sekunder, dampak materialisasi risiko tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga domain utama:

1. Lonjakan Rasio Non-Performing Financing (NPF): Kegagalan usaha nasabah atau tindakan penggelapan keuntungan secara langsung mengakibatkan kemacetan pengembalian modal. Peningkatan portofolio pembiayaan macet ini mendegradasi kualitas aset produktif LKS. Otoritas keuangan memandang tingginya rasio NPF sebagai indikator rapuhnya manajemen internal bank, yang dapat memicu pembatasan ekspansi bisnis oleh regulator.
2. Erosi Profitabilitas dan Kinerja Keuangan: Berdasarkan perhitungan akuntansi perbankan syariah, pendapatan bank dari sektor bagi hasil bersifat fluktuatif mengikuti profit riil nasabah. Adanya tindakan moral hazard berupa menyembunyikan laba secara otomatis memotong arus pendapatan bagi hasil LKS. Dampak lanjutannya adalah penurunan rasio imbal hasil aset atau *Return on Assets* (ROA) serta pembengkakan biaya pencadangan penghapusan aset produktif (PPAP) yang menggerogoti laba bersih institusi (Mubarok et al., 2023).
3. Risiko Reputasi dan Disinsentif Produk: Kerugian investasi pada pembiayaan mudharabah akan memangkas kemampuan LKS dalam memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para nasabah deposan (pemilik dana tabungan/deposito). Penurunan return ini memicu perpindahan dana pihak ketiga (DPK) ke bank kompetitor. Dampak sistemis jangka panjangnya adalah LKS terjebak pada bias produk, di mana mereka memilih jalur aman dengan menyalurkan pembiayaan konsumtif-murabahah dan meminimalkan porsi mudharabah, yang merugikan posisi filosofis perbankan syariah sebagai penggerak sektor riil (Munawar, 2025)

Strategi Mitigasi Risiko

Guna mereduksi probabilitas terjadinya risiko pembiayaan tanpa mencederai kepatuhan terhadap hukum syariah, literatur mencatat sejumlah instrumen mitigasi taktis-strategis yang wajib dikombinasikan secara disiplin oleh manajemen LKS:

1. Rigiditas Analisis Kelayakan Usaha (Re-optimalisasi Prinsip 5C): Tahap pra pembiayaan memegang peranan krusial. LKS dituntut melakukan verifikasi mendalam terhadap aspek Character (integritas moral pengusaha) dan Capacity (kapabilitas manajerial dan rekam jejak bisnis nasabah) melebihi penilaian terhadap agunan fisik semata (Pratama & Handoko, 2022). Penggunaan rekam jejak digital dan pengecekan silang melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK) menjadi prasyarat mutlak (Yayat Hidayat, 2024)
2. Penerapan Agunan Bersyarat (*Conditional Collateral*): Secara filosofis murni, mudharabah tidak mengenal jaminan material agar tidak menyerupai transaksi berbasis utang-bunga. Namun, mengacu pada regulasi Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, LKS diperbolehkan meminta agunan atau jaminan kepada mudharib. Penegasan yuridisnya adalah jaminan tersebut hanya dan baru boleh dieksekusi atau disita apabila hasil audit membuktikan secara sah bahwa kerugian bisnis nasabah diakibatkan oleh kelalaian disengaja, fraud, atau cedera janji terhadap klausul kontrak (Zainuddin & Anwar, 2025). Keberadaan agunan ini berfungsi efektif sebagai instrumen pencegah (*deterrent effect*) bagi nasabah untuk tidak melakukan tindakan moral hazard.
3. Pengawasan Periodik Berkelanjutan (*On-Site Monitoring*): Manajemen risiko diwujudkan melalui kunjungan lapangan (*on-the-spot*) mendadak secara berkala dan kewajiban penyerahan laporan mutasi rekening serta stok barang bulanan secara disiplin guna memastikan modal bank benar-benar dialokasikan pada sektor produktif yang disepakati.

Evaluasi Efektivitas Mitigasi Risiko

Meskipun berbagai instrumen mitigasi di atas telah diterapkan secara meluas, kompilasi literatur ilmiah lima tahun terakhir mengonfirmasi bahwa tingkat efektivitas langkah mitigasi konvensional tersebut belum mencapai titik optimal. Kendala struktural utama terletak pada pembengkakan biaya pengawasan (*high monitoring costs*). Menugaskan personel account officer untuk melakukan pengawasan melekat, melakukan audit fisik secara periodik, dan memverifikasi keabsahan nota bisnis ke ribuan nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memakan modal operasional yang sangat besar. Biaya keagenan (*agency cost*) yang tinggi ini sering kali tidak sebanding dengan margin profit bagi hasil yang diterima bank, sehingga menekan efisiensi operasional LKS (Hasanah & Wibowo, 2024).

Selain itu, metode pelaporan keuangan berbasis manual terbukti sangat rentan terhadap manipulasi akuntansi tingkat rendah (*creative accounting*) oleh oknum nasabah sebelum diserahkan ke pihak bank. Oleh karena itu, para peneliti sepakat bahwa instrumen mitigasi fisik tradisional dinilai usang dan tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas pasar keuangan modern (Hiras et al., 2025). LKS membutuhkan transformasi tata kelola manajemen risiko berbasis digitalisasi untuk mengatasi asimetri informasi secara radikal tanpa memicu peningkatan biaya operasional bank (Rahmawati, 2025).

Tabel 1. Tipologi Risiko Dominan

No.	Tipologi Risiko Dominan	Akar Masalah (Teori Keagenan)	Dampak Finansial & Operasional	Rekomendasi Solusi Mitigasi Kontemporer
1	Risiko Asimetri Informasi	Ketimpangan penguasaan data riil bisnis antara nasabah dan LKS prapembiayaan.	Fenomena <i>adverse selection</i> ; salah memilih debitur berkualitas buruk.	Pengetatan Feasibility Study, adopsi sistem Credit Scoring berbasis AI, verifikasi data historis.
2	Risiko Moral Hazard	Nasabah melakukan tindakan manipulasi dan penyembunyian keuntungan (<i>under-reporting</i>).	Penurunan pendapatan bagi hasil bank, penurunan nilai ROA institusi.	Pengikatan jaminan material bersyarat (Fatwa DSN-MUI), audit investigatif berkala.
3	Risiko Bisnis Eksternal	Fluktuasi kondisi pasar, inflasi, perubahan regulasi, dan penurunan daya beli makro.	Kerugian finansial murni usaha yang harus ditanggung oleh pemilik modal (LKS).	Diversifikasi portofolio sektor industri, analisis sensitivitas makroekonomi pra pembiayaan.

No.	Tipologi Risiko Dominan	Akar Masalah (Teori Keagenan)	Dampak Finansial & Operasional	Rekomendasi Solusi Mitigasi Kontemporer
4	Risiko Operasional Internal	Defisiensi sistem monitoring perbankan dan kelemahan kompetensi SDM pengawas.	Keterlambatan deteksi dini pembiayaan macet; lonjakan rasio NPF bank.	Akselerasi integrasi teknologi Fintech, pelaporan keuangan real-time, peningkatan kapabilitas SDM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan mudharabah memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi umat melalui prinsip bagi hasil yang adil. Namun, dalam praktiknya, produk ini menghadapi risiko tinggi yang bersumber dari asimetri informasi dan perilaku moral hazard nasabah. Ketidakmampuan bank untuk memantau kondisi riil bisnis nasabah sering kali memicu peningkatan kredit macet (NPF) dan penurunan laba bank. Meskipun upaya mitigasi seperti pengetatan analisis 5C dan penggunaan jaminan bersyarat telah dilakukan, metode manual saat ini dirasa masih kurang efisien karena memakan biaya operasional yang besar serta respons yang lambat dalam mendeteksi kecurangan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perbankan syariah perlu melakukan transformasi digital dalam sistem pengawasan, misalnya dengan mewajibkan penggunaan aplikasi kasir pintar (*Point of Sales*) yang terintegrasi agar pemantauan penjualan dapat dilakukan secara real-time dan hemat biaya. Di sisi lain, regulator diharapkan dapat menetapkan standar penggunaan teknologi audit bagi nasabah bagi hasil serta mempertegas regulasi jaminan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi lembaga keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lapangan secara langsung guna mengukur efektivitas digitalisasi dalam menekan rasio NPF di sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss1.art9>
- Ascarya, A., & Hidayat, R. (2022). Problematika asimetri informasi pada pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah: Sebuah tinjauan kelembagaan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 45–62.
- Fauzi, M., & Rahman, A. (2021). Analisis komparasi risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada masa pandemi dan pasca-pandemi. *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah (JAPS)*, 4(2), 112–128.
- Hasanah, U., & Wibowo, S. A. (2024). Optimalisasi mitigasi risiko pembiayaan mudharabah melalui digitalisasi monitoring pada bank umum syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1), 88–105.
- Hendriyani, Y. (2022). Penerapan mudharabah di perbankan syariah. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Syariah*, 1(1), 30–39. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.105>
- Hiras Pasaribu, S., Subranta, A., Awaludin, I. D. T., & Soukotta, A. (2025). *Manajemen risiko keuangan*. Penerbit Naga Pustaka.
- Malynovska, Y., Bilonizhka, V., & Hrynychuk, T. (2025). Global economic shocks and business risk management. *Green, Blue and Digital Economy Journal*, 6(1), 42–50.

- Mubarok, A., Fadilah, S., & Rosdiana, Y. (2023). Implikasi pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah dengan non-performing financing (NPF) sebagai variabel moderating. *Kajian Akuntansi*, 24(1), 74–89.
- Muhammad. (n.d.). *Penyesuaian masalah agensi (agency problem) dalam kontrak pembiayaan mudharabah*.
- Munawar, T. A. (2025). Risk analysis of musyarakah financing at Bank Aceh Syariah, Indonesia. *Al-Mudharabah: Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v6i1.7748>
- Novida, I., Junarti, J., Hidayah, N., & Maman, U. (2026). Rethinking profit and loss sharing: Regulatory paradoxes in mudharabah savings and the operationalization of maqasid al-shariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 193–219.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, December 1). *Statistik perbankan syariah: Desember 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2024/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20DESEMBER%202024.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026, May 16). *Industri perbankan syariah tumbuh solid berkelanjutan*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Industri-Perbankan-Syariah-Tumbuh-Solid-Berkelanjutan.aspx>
- Pasarela, H. (2025). Optimalisasi pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia: Analisis risiko dan strategi mitigasi. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 136–147.
- Pratama, B. A., & Handoko, T. (2022). Penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1430–1439.
- Puspitasari, D. (2023). Problematics of mudharabah financing at PT BPRS Aman Syariah Lampung. *International Journal of Islamic Economics*, 4(2), 159–169. <https://doi.org/10.32332/ijie.v4i02.6074>
- Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2023). Indikasi moral hazard dan strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188>
- Rahmawati, W. (2025). Transformasi sistem informasi terhadap pengelolaan risiko pada bank syariah di era digital. *Sipakainge*, 3(6). <https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i1.14575>
- Ramadhan, M. R., Sagita, N., & Hendra, J. (2024). Perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Siregar, S., & Kusuma, D. (2023). Dampak moral hazard terhadap non-performing financing (NPF) pada produk mudharabah: Studi kasus perbankan syariah di Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(2), 210–230.
- Syamsul, M., & Harlistya, R. (2025, November 21). *Kinerja keuangan syariah terus menguat hingga September 2025*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://kneks.go.id/isu-ekonomi/339/kinerja-keuangan-syariah-terus-menguat-hingga-september-2025>
- Syauqiyah, H. (2025). Efektivitas manajemen risiko pembiayaan mudharabah dalam menekan risiko moral hazard pada perbankan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(7).
- Yayat Hidayat. (2024). Manajemen risiko pembiayaan akad mudharabah pada perbankan syariah. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(2).

Zainuddin, Z., & Anwar, K. (2025). Relevansi jaminan dalam akad mudharabah: Antara tuntutan kepatuhan syariah dan manajemen risiko modern. *Jurnal Keuangan dan Bisnis Syariah*, 7(1), 33–51.